

**BAB II**

**TINDAK PIDANA DI BIDANG LALU-LINTAS, PENYIDIK,  
PENYIDIKAN DAN SISTEM PERADILAN PIDANA**

**A. Tindak Pidana**

**1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar Feit*, terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*.<sup>18</sup>Dari istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *Strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Para ahli hukum mengemukakan istilah yang berbeda-beda dalam upayanya memberikan arti dari *stratbaar feit*. Berikut ini dikemukakan beberapa pengertian dari pidana (*stratbaar feit*), menurut para ahli yang dapat digolongkan menganut pandangan (aliran) dualism. Menurut W.P.J. Pompe:<sup>19</sup>

suatu *stratbaar feit* (definisi menurut hukum positif) sebenarnya tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan Undang-Undang telah dinyatakan yang dapat dihukum. Pompe mengatakan, bahwa *stratbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perludemi

---

<sup>18</sup>Adami Chawazi, *Pelajaran Huykum Pidan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002, hlm. 67-68.

<sup>19</sup>P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 182.

terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Menurut R. Tresnal:<sup>20</sup>

peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-Undang atas peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

Di atas diterangkan tentang pandangan dualisme yang memisahkan antara yang mengenai perbuatan dengan unsur yang melekat pada diri orangnya tentang tindak pidana. Adapun pandangan lain yang melekat pada diri orangnya tentang tindak pidana. Pandangan lain yakni pandangan *monism* yang tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatan dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya. Berbagai pendapat para ahli yang berpandangan *monism* berdasarkan rumusan yang dibuat tentang tindak pidana seperti berikut:

H.J. Van Schravendijk merumuskan :

“perbuatan yang boleh dihukum adalah kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukum, asal dilakukan oleh seseorang yang karena itu dapat dipersalahkan.”

Simons dalam merumuskan *stratbaar feit*:

- a. Untuk adanya *stratbaar feit* disyaratkan bahwa terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh Undang-Undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
- b. Agar suatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik yang dirumuskan didalam Undang-Undang, dan

---

<sup>20</sup>R. Tresna, *Azas-Azs Hukum Pidana*, Jakarta: Tiara Limited, 1959. hlm. 27

- c. Setiap *stratbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu *onrechmatige handeling*.”

Menurut Jan Remmelink :<sup>21</sup>

“bahwa sekilas tampak membatasi pengertian bahaya itu tidak perlu, karena makna istilah bahaya kiranya dapat dirasakan oleh setiap orang secara alamiah. Namun seorang *juris* tidak dapat menghindari keharusan untuk mencari batasan yang lebih tegas. Di sini istilah bahaya dapat dimengerti sebagai kemungkinan nyata timbulnya kerusakan terhadap benda hukum atau kepentingan hukum *rechsgoederen* yang dilindungi oleh hukum”.

J. Bauman dalam Sudarto merumuskan :<sup>22</sup>

“bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan dari kesalahan yang ada dalam setiap tindak pidana”.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain hal dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar Undang-Undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang harus dihindari dan barang siapa yang melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam Undang-Undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan bertanggungjawabkan perbuatan

---

<sup>21</sup>Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003. hlm. 64-65

<sup>22</sup>Sudarto, *Op. Cit.*, hlm. 42

dengan pidana apabila mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan. Tindak pidana merupakan perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain adalah sebagai berikut :<sup>23</sup>

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran, bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah perbuatan tertentu. Tindak pidana materil, inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
- c. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*Dolus Delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*Culpose Delicten*).
- d. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positive*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkan diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat. tindak pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif.

---

<sup>23</sup>P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.* hlm. 16

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja, serta tindak pidana aktif dan pasif.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pengertian unsur-unsur tindak pidana hendaklah dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana di dalam rumusan Undang-Undang (rumusan Pasal). Pengertian unsur-unsur tindak pidana lebih luas dari pada unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan Undang-Undang yang dalam bahasa Belanda disebut *lement van de wettelijke delictstome schrijving*.<sup>24</sup> Menurut doktrin unsur-unsur delik terdiri dari atas unsur subjektif dan unsur objektif, yakni :

### a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asa hukum pidana menyatakan tidak ada hukum jika tidak ada kesalahan. Kesalahan yang dimaksud adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan dan kealpaan. Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa kesengajaan terdiri atas 3 bentuk, yakni :

- 1) Kesengajaan sebagai maksud
- 2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti
- 3) Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan

### b. Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar pelaku yang terdiri dari:

---

<sup>24</sup>Mohammad Eka Putra, *Op.Cit.*, hlm. 103

a. Perbuatan manusia, berupa :

1. Act, yakni berupa aktif atau perubahan positif
2. *Omission*, yakni perubahan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

b. Akibat perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak bahkan menghilangkan kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan kebahagiaan.

c. Keadaan-keadaan

Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain :

1. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan
2. Keadaan setelah perbuatan dilakukan
3. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan pelaku dari hukuman. Adapun sikap melawan hukum adalah perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Bambang Poernomo menyebutkan beberapa ahli yang membagi unsur-unsur tindak pidana secara mendasar, sebagai berikut :<sup>25</sup>

1. Van Bemmelen menyatakan bahwa elemen-elemen dari

*strafbaar feit* dibedakan menjadi :

- a. *Elementen voor de strafbaarheid van het feit*, yang terletak dalam objektif karena pada dasarnya menyangkut tata kelakuan yang melanggar hukum.
- b. *Mengenaielementen voor de strafbaarheid van dedader*, yang terletak dalam subjektif karena pada dasarnya menyangkut keadaan atau sikap batin

---

<sup>25</sup>Bambang Poernomo, *Op. Cit.* hlm. 103

orang yang melanggar hukum, yang kesemuanya itu merupakan elemen yang diperlukan untuk menentukan jatuhnya pidana sebagaimana diancamkan.

Di bawah ini unsur-unsur tindak pidana yang dimaksudkan kedalam aliran monistis :

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*Stafbaar feit*) adalah:<sup>26</sup>

- a. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- b. Diancam dengan pidana (*Strafbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*)
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningvatbaar person*).

Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*Strafbaar feit*).

Unsur Objektif :

1. Perbuatan orang
2. Akibat yang terlihat dari perbuatan itu
3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat dimuka hukum.

Unsur Subjektif :

- a. Orang yang mampu bertanggungjawab
- b. Adanya kesalahan. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

2. Van Hamel memberikan definisi *strafbaar feit* adalah *eem wettelijk omschreven menschelijke gedraging, onrechtmatig, strafwaardig en aan schuld te wijten*, dapat diartikan yaitu memiliki unsur-unsurnya adalah :

---

<sup>26</sup>Sudarto, *Op. Cit.* hlm. 40-42

- a. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang Undang
- b. Melawan hukum
- c. Dilakukan dengan kesalahan
- d. Patut dipidana

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan definisi yakni, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana. Selanjutnya beberapa ahli yang dimasukkan sebagai golongan yang mempunyai pandangan dualism tentang syarat-syarat pembedaan adalah :<sup>27</sup>

1. H.B.Vos *Strafbaar feit* berunsurkan :

- a. Kelakuan manusia,
- b. Diancam pidana dalam Undang-Undang

2. W.P.J. Pompe berpendapat bahwa:

“menurut hukum positif *strafbaar feit* adalah tidak lain dari pada *feit* yang diancam pidana dalam ketentuan Undang-Undang. *Strafbaar feit* adalah perbuatan, yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana”.

3. Sementara menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana adalah:

- a. Perbuatan (manusia)
- b. Yang memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (syarat formil)
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Syarat formil itu harus ada, karena adanya azas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 KUHP, syarat materiil itu harus pula ada, karena perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau patut dilakukan. Karen abertentangan dengan atau menghambat akan tercapai tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan dan kemampuan bertanggungjawab.

---

<sup>27</sup>*Ibid.* Hlm. 42-43



## **B. Tindak Pidana Dan Pelanggaran Di Bidang Lalu Lintas**

### **1. Pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya**

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya yang mana pengertian lalu lintas itu sendiri diatur didalam Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan khususnya Pasal 1 ayat (1). Untuk lalu lintas itu sendiri terbagi atas laut, darat dan udara. Lalu lintas sendiri merupakan suatu sarana transportasi yang dilalui bermacam-macam jenis kendaraan, baik itu kendaraan bermesin roda dua atau beroda empat pada umumnya dan kendaraan yang tidak bermesin contohnya sepeda, becak, dll. Lalu lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan dalam melakukan kegiatan dalam berlalu lintas diperlukan suatu peraturan yang dapat digunakan untuk menjadi pedoman masyarakat dalam berlalu lintas, sehingga pelanggaran lalu lintas tidak terjadi. Namun, meskipun berbagai peraturan telah dibuat, tetap saja pelanggaran lalu lintas kerap terjadi, bahkan tidak sedikit yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Seperti yang kita ketahui, pengertian pelanggaran adalah perbuatan (perkara) melanggar tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan<sup>28</sup> Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan

---

<sup>28</sup>W. J. Poerwagamminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989. hlm. 98

potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pembangunan wilayah. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah merupakan suatu dasar hukum terhadap pemberlakuan kegiatan lalu lintas ini, dimana semakin lama semakin berkembang dan meningkat sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Jika ditinjau lebih lanjut tingkah lalu lintas ini merupakan suatu hasil kerja gabungan antara manusia, kendaraan dan jaringan jalan. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan :<sup>29</sup>

1. Terwujudnya Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Lalu lintas adalah pergerakan kendaraan, orang dan hewan di jalan pergerakan tersebut dikendalikan oleh seseorang menggunakan akal sehat. Orang yang kurang akal sehatnya mengemudikan kendaraan di jalan, akan mengakibatkan mengakibatkan bahaya bagi pemakai jalan yang lain. demikian juga hewan di jalan tanpa dikendalikan oleh seseorang yang sehat akalnya akan membahayakan pemakai jalan yang lain.

---

<sup>29</sup>Direktorat Lalu Lintas Polri, Ditlantas Polri, *Panduan Praktis Berlalu Lintas*, 2009. hlm. 12

## 2. Jenis-Jenis Kendaraan Bermotor

Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk penggerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat. Kendaraan adalah suatu yang digunakan untuk dikendarai atau dinaiki seperti kuda, kereta, mobil, motor, dan lain-lain.<sup>30</sup> Bermotor adalah alat untuk mengadakan kekuatan penggerak dengan jalan dan sebagainya seperti sepeda motor dijadikan dengan mesin atau mobil dan sebagainya. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 bahwa kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

## 3. Pelanggaran Lalu Lintas

Pengertian lalu lintas dalam kaitannya dengan lalu lintas jalan Ramdhon naming menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas. Pelanggaran yang

---

<sup>30</sup>Hoetomo, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Penerbit :Mitra Belajar, Surabaya, 2005. hlm. 254

dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam Pasal Undang-Undang No. 22

Tahun 2009 yang berbunyi : setiap orang yang menggunakan jalan wajib :

- a. Berperilaku tertib
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Ketentuan di atas jika dilanggar maka akan dikualifikasikan sebagai suatu pelanggaran yang terlibat dalam kecelakaan. Untuk memberikan penjelasan tentang pelanggaran lalu lintas yang lebih terperinci, maka perlu dijelaskan lebih dahulu mengenai pelanggaran itu sendiri. Menurut pandangan yang bersifat kualitatif didefinisikan bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang yang mengatur sebagai tindak pidana. Sedangkan kejahatan bersifat *recht delicten* yang berarti suatu yang dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Menurut pandangan yang bersifat kualitatif bahwa terhadap ancaman pidana pelanggaran lebih ringan dari kejahatan.

Menurut J. M. Van Bemmelen menyatakan:<sup>31</sup>

“bahwa perbedaan kedua golongan tindak pidana ini (kejahatan dan pelanggaran) tidak bersifat kualitatif, tetapi hanya kuantitatif, yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pada pelanggaran dan maknanya ini didasarkan pada sifat lebih berat dari kejahatan.”

pelanggaran adalah *overtredingen* atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti

---

<sup>31</sup>Bambang Poernomo, *Dalam Asas-Ass Hukum Pidana, 2002*. Jakarta Ghalia Indonesia.hlm. 40

tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum. Di antara lain pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Pelanggaran di atas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pelanggaran adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan.
- 2) Menimbulkan akibat hukum
- 3) Maka dari berbagai pengertian di atas dapat menjadi kesimpulan bahwa pelanggaran adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

Lalu lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan. dalam melakukan kegiatan dalam berlalu lintas diperlukan suatu peraturan yang dapat digunakan untuk menjadi pedoman masyarakat dalam berlalu lintas, sehingga pelanggaran lalu lintas tidak terjadi. Namun, meskipun berbagai peraturan telah dibuat, tetap saja pelanggaran lalu lintas kerap terjadi, bahkan tidak sedikit yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Seperti yang diketahui, pengertian pelanggaran adalah perbuatan melanggar tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan. Oleh karena itu, apabila seseorang telah melanggar suatu peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, contohnya dalam hal pelanggaran lalu lintas, maka kepadanya dikenai hukuman yang sesuai dengan

apa yang diperbuatnya. Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan/ atau peraturan, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kamtibcarlantas.

Menurut Moeljatno :<sup>32</sup>

“Pelanggaran lalu lintas ini tidak diatur dalam KUHAP, misalnya karena kealpaan menyebabkan matinya orang (Pasal 359), karena kealpaannya menyebabkan bangunan-bangunan, rem kereta api, telegram, telpon dan listrik, dan sebagainya hancur atau rusak (Pasal 409)”.

Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas menurut Naning Ramdhon:<sup>33</sup>

“adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan. Pelanggaran yang dimaksud tersebut adalah sebagaimana yang telah disebutkan didalam Undang-undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 326, apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka dikualifikasikan sebagai pelanggaran.”

Pelanggaran Lalu Lintas dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tanggal 23 Desember 1992 dinyatakan ada 27 jenis pelanggaran yang diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu :

1. Klasifikasi jenis pelanggaran ringan
2. Klasifikasi jenis pelanggaran sedang
3. Klasifikasi jenis pelanggaran berat.

Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa dari ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat diketahui jelas mengenai

---

<sup>32</sup>Moeljatno, *Op. Cit.* hlm. 178

<sup>33</sup>Mohammad Yakup, *Pelaksanaan Dekresi Kepolisian Pada Satuan Lalu Lintas di Lingkungan Polresta Malang.* hlm. 9

pasal-pasal yang telah mengatur tentang pelanggaran Lalu Lintas : Ketentuan sebagaimana maksud dalam Pasal 281 hingga Pasal 313.

### **C. Penyidik , penyidikan.**

#### **1. Pengertian Penyidik dan penyidikan**

Penyidikan merupakan tahapan perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu peristiwa yang di anggap atau diduga sebagai tindak pidana, sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Pengertian penyidikan tercantum pada Pasal 1 butir 2 yakni dalam bab I mengenai penjelasan umum yaitu :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Berdasarkan rumusal Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah :

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan – tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan di lakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;

- c. Penyidikan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

Menurut Adami chazwi :<sup>34</sup>

“Berdasarkan keempat unsur tersebut sebelum dilakukan penyelidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya, adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikan”.

Hukum Acara pidana sebagai hukum pelaksana dari hukum pidana mempunyai kedudukan yang sangat penting dimana semua aturan yang di atur dalam hukum acara pidana mempunyai peranan yang penting bagi penegakan setiap norma – norma yang telah di atur dalam hukum pidana.

Pada Hukum acara pidana sendiri berisi mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan proses bagaimana seseorang yang sudah memenuhi rumusan tindak pidana dari Undang-Undang (KUHP) dapat dijatuhi hukuman atau pidana. Dimana salah satu proses yang menjadi kajian dalam hukum acara pidana adalah penyidikan sebagaimana yang diiyakan oleh para ahli hukum yang menyatakan bahwa adanya proses penyidikan dalam pengungkapan suatu tindak pidana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam mencari titik terang mengenai siapa yang menjadi pelakunya.

Adanya Proses penyidikan tersebut diatas merupakan konsekuensi karena untuk menegakkan aturan hukum pidana maka terlebih dahulu harus ada tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang.

---

<sup>34</sup>Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi Indonesia, Bayu media Publishing, Malang, 2006. hlm 380



Menurut Salim H.S :<sup>35</sup>

“Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang dimana perbuatan tersebut melanggar ketentuan Perundang-Undangan yang diancam dengan sanksi terhadap pelanggaran tersebut, dimana perbuatan yang melanggar ketentuan perundangan tersebut melahirkan sanksi yang bersifat pidana, sanksi bersifat perdata, ataupun sanksi yang bersifat administrasi”.

Oleh sebab itu penyidikan merupakan ujung tombak pengungkapan suatu tindak pidana. Guna mencapai tujuan hukum acara pidana yaitu mencari dan menemukan kebenaran materiil, maka beban pencarian untuk menemukan alat-alat bukti yang akan digunakan oleh penuntut umum dipersidangan ada di pundak penyidik. Maka dari itu dalam pelaksanaan proses penyidikan, penyidik harus memperhatikan asas-asas hukum acara sebagaimana dalam KUHAP, terutama yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia dari tersangka :

- a. Asas praduga tak bersalah (*Presumption of innocence*);
- b. Asas persamaan dimuka hukum (*equality before the law*);
- c. Asas hak pemberian bantuan hukum/penasihat hukum (*legal aid/assistance*);
- d. Asas peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan;
- e. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang dan hanya

---

<sup>35</sup>Salim H.S, Dasar-Dasar Hukum Kehutanam (Edisi Revisi), Jakarta : Sinar Grafika 2002, hlm. 147.

dalam hal serta dengan cara yang di atur dengan Undang-Undang.

Dengan demikian penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidiki dan di usut secara tuntas didalam system peradilan pidana, dari pengertian tersebut, maka bagian-bagian dari hukum acara pidana yang menyangkut tentang penyidikan adalah ketentuan-ketentuan tentang alat bukti, ketentuan tentang terjadinya delik, pemeriksaan tempat kejadian, pemanggilan tersangkat atau terdakwa, penahanan sementara, penggeledahan, pemeriksaan dan introgasi berita acara, penyimpanan perkara, pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan.

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke – 1 KUHAP adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah penyidik POLRI dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri sipil.

Penyidik pembantu selain diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, Terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik. Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi

instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP, dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seseorang pejabat penyidik.

## **2. Pejabat penyidik polri**

Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan di seimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan Penuntut Umum dan Hakim peradilan Umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan dan kepangkatan pejabat penyidikan antara lain sebagai berikut :

- a. Pejabat penyidik penuh, merupakan pejabat polisi yang dapat di angkat sebagai pejabat penyidik penuh.
- b. Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
- c. Atau yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sector kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat pembantu letnan dua;
- d. Ditunjuk dan di angkat Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

## **3. Penyidik pegawai Negeri Sipil**

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber

pada Undang-Undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.

Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai Negeri Sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi :

“ Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.”

## **D. Sistem Peradilan Pidana**

### **1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana**

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah system dalam suatu masyarakat untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi. Mengingat beragamnya kepentingan yang terdapat dalam suatu masyarakat, maka diperlukan suatu system untuk mengendalikannya, termasuk menanggulangi adanya tindak kejahatan.

Hukum pidana yang ada dibuat dan dirancang sedemikian rupa oleh manusia dengan tujuan mendatangkan kebaikan bagi manusia itu sendiri, yaitu dengan cara memberikan sejumlah aturan-aturan atas perilaku manusia. Menurut Jhon Austin, seorang tokoh positivisme, hukum adalah gejala yang dapat diamati. Hukum terdiri dari pemerintah-pemerintah dan sanksi-sanksi yang diberikan oleh penguasa dan dipatuhi oleh anggota masyarakat. Hukum

adalah apa yang dibuat secara tertulis oleh penguasa, yang berlaku dan dipatuhi anggota-anggota masyarakat. Konsepsi hukum positif atau hukum tertulis adalah hukum dalam kenyataan (*sollen kategorie*), bukan hukum yang seharusnya (*sein kategorie*), dimana seorang ahli hukum tidak dapat bekerja dalam bidang *sollen* dengan konstruksi pemikiran dunia *sein*. Hukum positif inilah yang menjadi bidang pekerjaan dan harus diperhatikan oleh penegak hukum, terlepas bagaimana hukum itu seharusnya. Menurut Austin, hukum merupakan perintah yang berdaulat yang menempatkan lembaga-lembaga superior sebagai upaya untuk mereduksi kekuatan-kekuatan lain selain negara, terutama kekuatan yang hidup dalam masyarakat yang beragam.

Hans Kelsen sebagai tokoh positivisme menyebutkan beberapa dasar pokok dari teorinya, yaitu :<sup>36</sup>

- 1) Tujuan teori hukum adalah untuk mengurangi kekalutan dan meningkatkan kesatuan;
- 2) Teori hukum adalah ilmu bukan kehendak atau keinginan. Adalah tentang hukum yang seharusnya ada;
- 3) Ilmu hukum adalah normatif, bukan alam;
- 4) Sebagai suatu teori tentang hukum adalah formal suatu teori tentang cara pengaturan dari isi yang berubah-ubah menurut jalan atau pola yang spesifik;
- 5) Hubungan antara teori hukum dengan suatu sistem hukum positif tertentu adalah seperti antara hukum yang mungkin dan hukum yang ada.

Sebuah negara tentu memiliki hukum positif yang dibuat oleh penguasa dan diberlakukan terhadap seluruh anggota masyarakatnya,

---

<sup>36</sup>*Ibid.* hlm. 207-208

termasuk didalamnya aturan mengenai hukum acara pidana itu sendiri. Sistem peradilan pidana pada garis besarnya dibagi menjadi 5 (lima) tahap, yaitu :<sup>37</sup>

- 1) Tahap Penyidikan (*Osporing*)
- 2) Tahap Penuntutan (*Vervolging*)
- 3) Tahap Mengadili (*Rechtspraak*)
- 4) Tahap Melaksanakan Putusan Hakim (*Executie*)
- 5) Tahap Pengawasan dan Pengamatan Putusan Pengadilan.

Menurut Sutjipto Rahadjo:<sup>38</sup>

“maka system dalam Sistem Peradilan Pidana adalah sebagai jenis satuan yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan tertentu itu menunjukkan kepada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian dan memaknai system sebagai suatu rencana, metode atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu.”

Pengertian system menurut Anatol Rapport adalah *whole which function as a whole by virtue of the interdependence of its parts*. Menurut R. L. Ackoff, system sebagai *entity conceptual or physical, which consists of interdependent parts*. Terkadang suatu system dapat diartikan sebagai stelsel, yaitu suatu keseluruhan yang terangkai. Disamping itu, Thomas Ford Hault menjelaskan bahwa system diartikan sebagai *Any set of interrelated elements which, as they work and chnge together, may be regarded as a single entity*. Sism dapat diartikan sebagai *a structured whole*, yang biasanya mempermasalahkan :

- 1) *The elements of the system;*
- 2) *The division of the system;*
- 3) *The completeness of the system;*
- 4) *The fundamental concepts of the system.*

Menurut Soerjono Soekanto bahwa :<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup>Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2003.hlm. 2

<sup>38</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991. hlm. 48

“system merupakan keseluruhan terangkai, yang mencakup unsur, bagian, konsistensi, kelengkapan dan konsepsi atau pengertian dasarnya.”

Menurut Lili Rasjidi, ciri suatu system adalah :<sup>40</sup>

- 1) Suatu kompleksitas elemen yang terbentuk dalam satu kesatuan interaksi (proses)
- 2) masing-masing elemen terkait dalam satu kesatuan hubungan yang satu sama lain saling bergantung
- 3) Kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk satu keatuan yang lebih besar, yang meliputi keseluruhan elemen pembentuknya
- 4) Keseluruhan itu menentukan ciri dari setiap bagian pembentuknya
- 5) Bagian dari keseluruhan itu tidak dapat dipahami jika ia dipisahkan, atau dipahami secara terpisah dari keseluruhan itu.
- 6) Bagian-bagian itu bergerak secara dinamis, secara mandiri atau secara keseluruhan dalam keseluruhan (system).

Sistem Peradilan Pidana memiliki makna yang sangat luas dan hasil dari sudut pandang yang berbeda-beda dari masing-masing pengusungnya. Menurut Mardjono Reksodiputro bahwa system peradilan pidana adalah system dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.

Menurut Romli Atmasasmita Sistem Peradilan Pidana dapat dilihat dari berbagai sudut pendekatan, yaitu antara lain :<sup>41</sup>

- 1) Pendekatan normatif yang memandang keempat aparatur (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Permasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat

---

<sup>39</sup>Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Jakarta : Binacipta, 1983. Hlm. 2

<sup>40</sup>Lili Rasjidi dan I. B. Wiyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1993. Hlm. 43-44

<sup>41</sup>Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung : Bina Cipta, 1996. Hlm. 16-18

- aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari system penegakan hukum semata-mata;
- 2) Pendekatan manajemen atau administratif yang memandang keempat aparatur penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Permasyarakatan) sebagai suatu organisasi manajemen yang baik memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang digunakan adalah system administrasi; dan
  - 3) Pendekatan sosial yang memandang keempat aparatur penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Permasyarakatan) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu system social sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah system sosial.

Ketiga bentuk pendekatan tersebut sekalipun berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain, bahkan lebih jauh ketiga pendekatan tersebut saling mempengaruhi dalam menentukan tolak ukur keberhasilan dalam menanggulangi kejahatan.

Menurut Remington dan Ochilin bahwa yang dimaksud dengan *criminal justice system* adalah sebagai pendekatan system terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana sebagai suatu system merupakan hasil interaksi antara perturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku social. Barda Nawawi Arief memberikan definisi bahwa Sistem Peradilan Pidana (SPP) pada hakikatnya identik dengan Sistem Penegakan Hukum Pidana (SPHP). Sistem penegakan hukum pada dasarnya merupakan system kekuasaan atau kewenangan menegakkan hukum. Kekuasaan atau kewenangan menegakkan hukum dapat diidentikkan dengan kekuasaan kehakiman. Menurut Larry J. Siegel *criminal justice system*



adalah perkumpulan lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Permasyarakatan dan lain-lain, yang terorganisir secara fleksibel yang dibebankan untuk melindungi masyarakat, menjaga ketertiban, menegakkan hukum, mengidentifikasi melampaui batas, membawa yang bersalah ke pengadilan dan mengobati perilaku criminal. Chamelin, Fox dan Whisenand menjelaskan istilah *criminal justice system* adalah suatu system dan masyarakat dalam proses menentukan konsep system merupakan aparatur peradilan pidana yang diikat bersama dalam hubungan sub-sistem polisi, pengadilan dan lembaga penjara.

Hagan membedakan pengertian antara *criminal justice process* dan *criminal justice system*. *Criminal justice process* adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadap seorang tersangka ke dalam proses yang membawa kepada penentuan pidana baginya. Seangkan *criminal justice system* adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap institusi yang terlibat pidana. Perbedaan pandangan terhadap istilah *criminal justice system* oleh para ahli hukum tersebut di atas bukanlah menunjukkan adanya ketidakseragaman. Namun muncul dikarenakan adanya perbedaan sudut pandang dalam, menterjemahkan suatu istilah, sebagaimana dijelaskan oleh LJ. Van Apeldorn, menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan dalam melakukan pendefinisian, adalah hampir semua ahli hukum yang memberikan definisi tentang hukum, memberikannya berlainan. Ini setidaknya-tidaknya untuk sebagian, dapat diterangkan oleh banyaknya segi dan bentuk, serta kebesaran hukum. Hukum banyak seginya dan demikian luasnya, sehingga tidak mungkin

orang menyatukan dalam satu rumus secara memuaskan. Pengertian tersebut sebenarnya dapat diketahui dasar pemikiran yang melandasi pendapat sebagai berikut :

- 1) Mardjono Reksodiputro, memandang system peradilan pidana dari sudut pandang kriminologi, hal tersebut didasarkan pada pandangan yang menitikberatkan kepada penanggulangan dan pengendalian suatu kejahatan;
- 2) Larry J. siegel dan Joseph J. Senna, memandang *criminal justice system* dari sudut pandang keterpaduan suatu system dari komponen-komponen yang ada berdasarkan tugas dan kewenangannya;
- 3) Jeremy Travis, memandang *criminal justice system* berdasarkan hubungan kerja badan-badan atau institusi yang terkait dalam menentukan penjatuhannya pidana. Pandangan tersebut lebih mengarahkan kita kepada ranah hukum administrasi negara;
- 4) Demikian pula Remington dan Ohlin, yang memberikan pengertian selain dari sudut pandang administrasi namun juga dikaitkan dengan ilmu sosial, baik para aparat penegak hukum maupun masyarakat;
- 5) Hagan, memandang *criminal justice system* dari sudut pandang hukum administrasi negara yang memfokuskan pendapatnya kepada interkoneksi antara lembaga penegak hukum;
- 6) Barda Nawawi Arief, memandang system peradilan pidana dari sudut pandang kekuasaan kehakiman yang masuk dari amanah konstitusi, sehingga permasalahan system peradilan pidana berasal dari bidang hukum tata negara;
- 7) Chamelin, Fox dan Whisenand memandang *criminal justice system* dari sudut pandang keterpaduan antara hukum administrasi negara dengan system kemasyarakatan;
- 8) Romli Atmasasmita, menjelaskan bahwa system peradilan pidana dari sudut pandang interkoneksi interrealisasi institusi organ pemerintah, dimana yang pada intinya masih masuk dalam ranah hukum administrasi negara.

Sistem Peradilan Pidana secara konvensional, saat ini, para ahli hukum memunculkan istilah baru yaitu Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*integrated criminal justice system*). Terkait dengan istilah tersebut, maka Muladi memebrikan pandangannya terkait dengan penggunaan istilah Sistem

Peradilan Terpadu (*integrated criminal justice system*), dengan menegaskan bahwa kata *integrated* sangat menarik perhatian bilamana dikaitkan dengan istilah *system* seharusnya sudah terkandung keterpaduan (*integration and coordination*), disamping karakteristik yang lain seperti adanya tujuan-tujuan yang jelas dari system, proses *input-throughout-output and feedback*, system control yang efektif, *negative-entropy* dan sebagainya. Muladi mencoba menjelaskan lebih detail bahwa penyebutan istilah tersebut seharusnya diarahkan untuk lebih menekankan, agar supaya integrasi dan koordinasi lebih diperhatikan, sebab fragmentasi dalam sistem peradilan pidana nampaknya merupakan *disturbing issue* di berbagai negara. Lebih jauh Muladi menegaskan bahwa *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam :<sup>42</sup>

- 1) Sinkronisasi Struktural (*Structural Synchronization*)
- 2) Sinkronisasi Substansial (*Substantial Synchronization*)
- 3) Sinkronisasi Kultural (*Cultural Synchronization*)

## 2. Tujuan Sistem Peradilan Pidana

Pengertian terkait dengan istilah system peradilan pidana, maka pada dasarnya sudah dapat diketahui tujuan dari peradilan pidana, walaupun masih terdapat ahli hukum yang tidak secara gamblang dan lugas dapat menjelaskan tujuan dari system peradilan pidana. Salah satu ahli hukum yang mencakup secara jelas dan gamblang menjelaskan tujuan dari system peradilan pidana adalah Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa tujuan dari pembentukan

---

<sup>42</sup>Romli Atmasasmita, *Op. Cit.* hlm. 6

system peradilan pidana merupakan suatu upaya untuk penanggulangan dan pengendalian kejahatan yang terjadi di masyarakat. Mardjono Reksodiputro menjelaskan secara rinci terkait dengan tujuan dari system peradilan pidana sebagai berikut :<sup>43</sup>

- 1) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
- 2) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
- 3) Mengusahakan agar masyarakat yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Bahwa dengan terciptanya mekanisme kerja antara masing-masing sub-sistem guna terciptanya tolak ukur keberhasilan dalam penanggulangan kejahatan. Muladi membagi tujuan dari system peradilan pidana ke dalam beberapa tujuan yaitu sebagai berikut :<sup>44</sup>

- 1) Tujuan jangka pendek berupa resosialisasi pelaku tindak pidana Tujuan jangka pendek lebih kepada pelaku tindak pidana dan mereka yang berpotensi melakukan kejahatan, yaitu diharapkan pelaku asadar akan perbuatannya sehingga tidak melakukan kejahatannya lagi, demikian pula orang lain tidak melakukan kejahatan sehingga kejahatan semakin berkurang.
- 2) Tujuan jangka menengah berupa pencegahan kejahatan Tujuan jangka menengah adalah terwujudnya suasana tertib, aman dan damai didalam masyarakat. Tentu tujuan menengah ini akan dapat tercapai jika tujuan jangka pendek tercapai sebab tidak mungkin akan tercipta rasa aman dan damai di masyarakat jika kejahatan masih tetap terjadi.
- 3) Tujuan jangka panjang berupa kesejahteraan social Tujuan jangka panjang system peradilan pidana adalah terciptanya tingkat kesejahteraan yang menyeluruh dikalangan masyarakat. tujuan ini adalah konsekuensi dari tujuan

---

<sup>43</sup>Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit.* hlm. 84-85

<sup>44</sup>Fransiska Avianti, *Kebijakan Perundang-Undangan Mengenai Badan Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*, Semarang : Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2008. hlm. 49

jangka pendek dan menengah, sehingga keberhasilannya juga tergantung pada tujuan sebelumnya.

Banda Nawawi Arief menjelaskan makna system peradilan pidana, pada dasarnya adalah identik dengan system penegakan hukum, sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan dari system peradilan pidana adalah terciptanya penegakan hukum (*law enforcement*) sedangkan Hulsman mengungkapkan bahwa system peradilan pidana pada hakekatnya merupakan masalah social (*social problem*), dengan alasan:<sup>45</sup>

- 1) *The criminal justice system inflicts suffering*;(Sistem Peradilan Pidana menimbulkan penderitaan)
- 2) *The criminal justice system does not work is term of its own declared aims*;(Sistem Peradilan Pidana tidak dapat bekerja dari tujuan yang dinyatakan sendiri)
- 3) *Fundamental uncontrollability of criminal justice system*;(Kelemahan dalam mengontrol prinsip dasar dari system peradilan pidana)
- 4) *Criminal justice approach is fundamentally flawed*(Pendekatan Peradilan Pidana secara fundamental cacat)

Tholib Effendi menjelaskan bahwa system peradilan pidan memiliki beberapa fungsi penting antara lain :<sup>46</sup>

- 1) Mencegah kejahatan;
- 2) Menindak pelaku tindak pidana dengan memberikan pengertian terhadap pelaku tindak pidana dimana pencegahan tidak efektif;
- 3) Peninjauan ulang terhadap legalitas ukuran pencegahan dan penindakan;
- 4) Putusan pengadilan untuk menentukan bersalah atau tidak bersalah terhadap orang yang ditahan;
- 5) Disposisi yang sesuai terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah;

---

<sup>45</sup>Muladi, *Loc. Cit.*

<sup>46</sup>Tholib Effendi, *Op. Cit.* hlm. 13-14

- 6) Lembaga koreksi oleh alat-alat Negara yang disetujui oleh masyarakat terhadap perilaku mereka yang melanggar hukum pidana.

Sistem peradilan pidana memiliki tujuan yang beragam, sehingga patut dimaklumi, hal tersebut dikarenakan adanya keberagaman sudut pandang. Namun demikian, tujuan system peradilan pidana tersebut merupakan satu kesatuan dan saling melengkapi, dalam kerangka konsep *welfare state*.

Selain untuk menjaga kehidupan masyarakat secara umum dan untuk melakukan proses penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan, system peradilan pidana juga bertujuan untuk menjaga mereka yang pernah melakukan kejahatan agar tidak kembali mengulangi kejahatannya.